



PUTUSAN

Nomor:939/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismayandi Putra Wardhana Bin Murjani
2. Tempat lahir : banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 25/7 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : (KTP) Jalan Cendrawasih I No.20 RT/RW 19/02 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Ismayandi Putra Wardhana Bin Murjani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019

Terdakwa Ismayandi Putra Wardhana Bin Murjani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019

Terdakwa Ismayandi Putra Wardhana Bin Murjani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019

Terdakwa Ismayandi Putra Wardhana Bin Murjani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019

Terdakwa Ismayandi Putra Wardhana Bin Murjani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019

Terdakwa Ismayandi Putra Wardhana Bin Murjani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6..Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019

Terdakwa Ismayandi Putra Wardhana Bin Murjani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019

Terdakwa Ismayandi Putra Wardhana Bin Murjani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019

Terdakwa Ismayandi Putra Wardhana Bin Murjani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan 10 Januari 2020

Terdakwa selama persidangan didampingi Penasehat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 939/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 14 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 939/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 14 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAYANDI PUTRA WARDHANA Bin MURJANI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa ISMAYANDI PUTRA WARDHANA Bin MURJANI selama seumur hidup potong tahanan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda dibebankan kepada Negara
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



- 1) 1 (satu) buah tas koper warna hitam;
- 2) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti BB.I;
- 3) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.2;
- 4) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.3;
- 5) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.4;
- 6) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.5;
- 7) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti BB.6;
- 8) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti BB.7;
- 9) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) gram dengan kode barang bukti BB.8;
- 10) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 966 (sembilan ratus enam puluh enam) gram dengan kode barang bukti BB.9;
- 11) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.033 (seribu tiga puluh tiga) gram dengan kode barang bukti BB.10;
- 12) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.II;
- 13) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) plastik warna kurting teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.13;
- 15) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.14;
- 16) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.021 (seribu dua puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.15;
- 17) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.16;
- 18) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.17;
- 19) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.18;
- 20) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.19;
- 21) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti BB.20;
- 22) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.21;
- 23) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.22;
- 24) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.23;
- 25) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.24;

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.25;
- 27) 1 (satu) plastik transparan berlogo shil warna merah berisi narkoba jenis ekstasi dengan berat brutto 2015 (dua ribu lima belas) gram dengan kode barang bukti BB.I;
- 28) 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy 8 plus berikut simcard 082233949949;
- 29) 1 (satu) buah ATM;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 30) Uang tunai Rp.712.000,- (tujuh ratus dua belas rupiah).
Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan biaya perkara untuk terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman :

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa ISMAYANDI PUTRA WARDHANA Bin MURJANI bersama dengan saksi RIO RAMADHANI Bin AN NOOR (dituntut dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di Hotel The Excelton kamar No. 815 Jalan Demang Lebar Daun Kel. Demang Lebar Daun Ilir Barat I Palembang Sumatera Selatan yang termasuk dalam daerah hukum PN. Palembang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di temukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

□ Bahwa bermula pada bulan Januari 2019, terdakwa diajak oleh saksi MAULANA BASYIR ke Palembang dan menginap di Hotel Grand Zuri atas perintah CASANOVA Als AMANG (belum tertangkap). Lalu terdakwa dan saksi MAULANA BASYIR di perintahkan oleh CASANOVA Als AMANG untuk mengambil kunci mobil di KFC Palembang dan mengambil 2 (dua) kardus, yang kemudian di bawa oleh terdakwa bersama saksi MAULANA ke Hotel Grand Zuri. Pada saat di dalam kamar hotel tersebut, 2 (dua) bungkus di buka dengan terdapat 20 (dua puluh) bungkus berisikan Sabu, yang di bagi menjadi 2 (dua) yaitu terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) bungkus ke dalam tas miliknya sedangkan saksi MAULANA BASYIR ke dalam tas milik saksi MAULANA. Lalu keesokan malam harinya, terdakwa dan saksi MAULANA BASYIR berangkat melalui Lampung untuk ke Jakarta dan menginap di Hotel Haris beralamat di Kelapa Gading Jakarta Utara. Dan pada esok harinya, CASANOVA Als AMANG menghubungi saksi MAULANA BASYIR untuk menyuruh terdakwa membawa 8 (delapan) bungkus berisikan Sabu ke Semarang, sambil terdakwa meng-invite pin BBM milik CASANOVA yaitu E37CA03. Kemudian terdakwa berangkat ke Semarang dan menginap di Five Hotel, lalu di perintahkan oleh CASANOVA Als AMANG untuk mengantarkan 8 (delapan) bungkus Sabu ke Hotel Horison NJ Semarang tepatnya ke penghuni kamar 310 dan di dalam kamar itu terdakwa melihat seorang laki-laki memfoto 8 (delapan) bungkus yang bawa terdakwa sebelumnya, sambil terdakwa pamit pergi meninggalkan Five Hotel Semarang karena hendak pulang ke Banjarmasin Kalimantan Selatan, dan ada menerima uang sejumlah Rp.50.000.000,- yang telah di pergunakan terdakwa antara lain : Rp.10.000.000,- untuk karaoke bersama dengan teman terdakwa; Rp.10.000.000,- dipinjam teman terdakwa yang bernama FERDI dan sisanya Rp.30.000.000,- di pergunakan untuk bermain Judi online.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, terdakwa di hubungi oleh saksi MAULANA BASYIR yang berada di Hotel Harris Jl. Boulevard Kelapa Gading Blok M Jakarta Utara. Saksi MAULANA BASYIR melalui LINE memberitahukan kepada terdakwa ada kerjaan dari CASANOVA Als AMANG, lalu pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 18.39 wib, saksi MAULANA BASYIR ada mengirim uang sebanyak Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 00112042901 atas nama Ismayandi Putra Wardhana untuk memesan tiket terdakwa ke Palembang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa berangkat ke Palembang menggunakan pesawat Lion Air JT 0856 dan tiba di Palembang dengan menginap di Grand Zuri menggunakan uang ke rekening BCA nomor 00112042901 yang di transfer oleh saksi MAULANA BASYIR untuk penginapan sebesar Rp. 3.900.000.- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selama di Palembang, terdakwa membeli alat timbangan dan tas koper atas perintah CASANOVA Als AMANG, namun terdakwa kehabisan uang sambil meminta uang kembali kepada saksi MAULANA yang mentransfer ke rekening BCA nomor 00112042901 berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa di perintahkan CASANOVA Als AMANG pergi ke Jl. Demang Lebar Daun Kel. Demang Lebar Daun Ilir Barat I Palembang tepatnya Hotel The Exelton kamar 924 dan bertemu dengan saksi RIO RAMADHANI Bin AN NOOR yang membawa tas koper berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus Sabu dan 1 (satu) bungkus Ecstasy warna pink untuk di pindahkan ke dalam tas koper yang sebelumnya sudah terdakwa beli.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 pukul 20.00 wib, Tim Khusus Satreskrim Narkoba Resor Kota Palembang Polda Sumatera Selatan dipimpin oleh IPTU TOHIRIN. SH. MH., mendapatkan informasi dari IPTU SUGIHARTO. SH., selaku Panit Subdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mengatakan ada penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Hotel The Excelton Palembang, dengan meminta untuk ditindaklanjuti karena IPTU SUGIHARTO dan Tim antara lain saksi ALEX SUTANDI sudah mengamankan saksi MAULANA BASIR Als ALFIAN Als DIMAS Bin H. SAINI dan MUHAMMAD RIFKI MUNTAZBILLAH Bin AHMAD RUSYADI di Hotel Harris kamar No. 1030 beralamat di Jl. Boulevard Kelapa Gading Blok M Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara, dimana saksi MAULANA BASIR mengakui telah mengajak terdakwa untuk pekerjaan mengambil narkotika yang ke-2

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kedua) kali di Palembang dan mentransfer uang secara bertahap ke rekening BCA nomor 00112042901 atas nama Ismayandi Putra Wardhana.

- Bahwa atas informasi tersebut, di bawah pimpinan oleh IPTU TOHIRIN. SH. MH., bersama saksi BRIPKA MEDI. SH., dan saksi BRIPKA HARDIANTO. SH., melakukan observasi untuk mencari ciri-ciri orang yang dimaksud di Hotel The Excelton menginap di kamar No. 815. kemudian saksi BRIPKA MEDI dan saksi BRIPKA HARDIANTO menuju ke kamar 815 di dampingi oleh security Hotel The Excelton yaitu saksi YOGA EKO UTAMA dengan mengetuk pintu kamar dan di buka oleh terdakwa, yang langsung diamankan sambil di lakukan pengeledahan di dalam 815 dan ditemukan barang bukti berupa :
 - Disita dari dalam lemari pakaian hotel terdakwa : 1 (satu) unit tas koper merk President warna hitam, berisikan :
 - 25 (dua puluh lima) bungkus diduga berisi narkoba jenis shabu masing-masing dikemas kantong plastik warna emas bertuliskan DAGO AN YIN.
 - 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna pink logo kerang.
 - Uang tunai sebesar Rp. 712.000,- (tujuh ratus dua belas ribu rupiah);
 - Disita diatas meja TV kamar hotel, berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam No. IMEI 358061081077281 dan No. IMEI 358061081077289;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA No. Kartu 5379 4120 1669 0918;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass an. ISMAYANDI PUTRA WARDHANA tertanggal 27 Februari Flight JT 0856 Surabaya-Palembang.
 - Bahwa saksi BRIPKA MEDI dan saksi BRIPKA HARDIANTO sempat bertanya kepada terdakwa yang mengakui barang bukti berupa Shabu serta Ecstasy di dapat atas perintah CASANOVA Als AMANG melalui saksi RIO RAMADHANI Bin AN NOOR yang berada di kamar 1101 Hotel Aston Palembang. Lalu saksi BRIPKA MEDI dan saksi BRIPKA HARDIANTO membawa terdakwa ke Hotel Aston dengan mengamankan saksi RIO RAMADHANI serta barang bukti ke Polres Palembang untuk diproses lebih lanjut dan di serahkan ke pihak Polda Metro Jaya.
 - Bahwa terdakwa ISMAYANDI PUTRA WARDHANA Bin MURJANI terkait dengan Narkoba Golongan I jenis Sabu dan Ekstasi tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium. Dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1223/NNF/2019 tanggal 13 Mei 2019 dari Badan Reserse Kriminal Pusat Labotarium Forensik, disimpulkan bahwa Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 25,9429 (dua puluh lima koma sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan) gram --□ sisa barang bukti 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip / 25,9100 gram. (0644/2019/OF)

Adalah adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 1,9577 (satu koma sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) gram --□ sisa barang bukti 4 (empat) tablet / 1,5552 gram. (0645/2019/OF)

Adalah benar mengandung MDMA, yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (2). jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

Subsida

Bahwa ia terdakwa ISMAYANDI PUTRA WARDHANA Bin MURJANI bersama dengan saksi RIO RAMADHANI Bin AN NOOR (dituntut dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di Hotel The Excelton kamar No. 815 Jalan Demang Lebar Daun Kel. Demang Lebar Daun Ilir Barat I Palembang Sumatera Selatan yang termasuk dalam daerah hukum PN. Palembang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di temukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Januari 2019, terdakwa diajak oleh saksi MAULANA BASYIR ke Palembang dan menginap di Hotel Grand Zuri atas perintah CASANOVA Als AMANG (belum tertangkap). Lalu terdakwa dan saksi MAULANA BASYIR di perintahkan oleh CASANOVA Als AMANG untuk mengambil kunci mobil di KFC Palembang dan mengambil 2 (dua) kardus, yang kemudian di bawa oleh terdakwa bersama saksi MAULANA ke Hotel Grand Zuri. Pada saat di dalam kamar hotel tersebut, 2 (dua) bungkus di buka dengan terdapat 20 (dua puluh) bungkus berisikan Sabu, yang di bagi menjadi 2 (dua) yaitu terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) bungkus ke dalam tas miliknya sedangkan saksi MAULANA BASYIR ke dalam tas milik saksi MAULANA. Lalu keesokan malam harinya, terdakwa dan saksi MAULANA BASYIR berangkat melalui Lampung untuk ke Jakarta dan menginap di Hotel Haris beralamat di Kelapa Gading Jakarta Utara. Dan pada esok harinya, CASANOVA Als AMANG menghubungi saksi MAULANA BASYIR untuk menyuruh terdakwa membawa 8 (delapan) bungkus berisikan Sabu ke Semarang, dengan menerima upah berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,- yang telah di pergunakan terdakwa antara lain : Rp.10.000.000,- untuk karaoke bersama dengan teman terdakwa; Rp.10.000.000,- dipinjam teman terdakwa yang bernama FERDI dan sisanya Rp.30.000.000,- di pergunakan untuk bermain Judi online.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, terdakwa di hubungi oleh saksi MAULANA BASYIR yang sedang berada di Hotel Harris Jl. Boulevard Kelapa Gading Blok M Jakarta Utara. Saksi MAULANA BASYIR melalui LINE memberitahukan kepada terdakwa ada kerjaan dari CASANOVA Als AMANG, lalu pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 18.39 wib, saksi MAULANA BASYIR ada mengirim uang sebanyak Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 00112042901 atas nama Ismayandi Putra Wardhana untuk memesan tiket terdakwa ke Palembang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa berangkat ke Palembang menggunakan pesawat Lion Air JT 0856 dan tiba di Palembang dengan menginap di Grand Zuri menggunakan uang

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening BCA nomor 00112042901 yang di transfer oleh saksi MAULANA BASYIR untuk penginapan sebesar Rp. 3.900.000.- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selama di Palembang, terdakwa membeli alat timbangan dan tas koper atas perintah CASANOVA Als AMANG, namun terdakwa kehabisan uang sambil meminta uang kembali kepada saksi MAULANA yang mentransfer ke rekening BCA nomor 00112042901 berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa di perintahkan CASANOVA Als AMANG pergi ke Jl. Demang Lebar Daun Kel. Demang Lebar Daun Ilir Barat I Palembang tepatnya Hotel The Exelton kamar 924 dan bertemu dengan saksi RIO RAMADHANI Bin AN NOOR yang membawa tas koper berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus Sabu dan 1 (satu) bungkus Ecstasy warna pink untuk di pindahkan ke dalam tas koper yang sebelumnya sudah terdakwa beli.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 pukul 20.00 wib, Tim Khusus Satreskrim Narkoba Resor Kota Palembang Polda Sumatera Selatan dipimpin oleh IPTU TOHIRIN. SH. MH., mendapatkan informasi dari IPTU SUGIHARTO. SH., selaku Panit Subdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mengatakan ada penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Hotel The Excelton Palembang, dengan meminta untuk ditindaklanjuti karena IPTU SUGIHARTO dan Tim antara lain saksi ALEX SUTANDI sudah mengamankan saksi MAULANA BASIR Als ALFIAN Als DIMAS Bin H. SAINI dan MUHAMMAD RIFKI MUNTAZBILLAH Bin AHMAD RUSYADI di Hotel Harris kamar No. 1030 beralamat di Jl. Boulevard Kelapa Gading Blok M Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara, dimana saksi MAULANA BASIR mengakui telah mengajak terdakwa untuk pekerjaan mengambil narkotika yang ke-2 (kedua) kali di Palembang dan mentransfer uang secara bertahap ke rekening BCA nomor 00112042901 atas nama Ismayandi Putra Wardhana.
- Bahwa atas informasi tersebut, di bawah pimpinan oleh IPTU TOHIRIN. SH. MH., bersama saksi BRIPKA MEDI. SH., dan saksi BRIPKA HARDIANTO. SH., melakukan observasi untuk mencari ciri-ciri orang yang dimaksud di Hotel The Excelton menginap di kamar No. 815. kemudian saksi BRIPKA MEDI dan saksi BRIPKA HARDIANTO menuju ke kamar 815 di dampingi oleh security Hotel The Excelton yaitu saksi YOGA EKO UTAMA dengan mengetuk pintu kamar dan di buka oleh terdakwa, yang langsung diamankan sambil di lakukan pengeledahan di dalam 815 dan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disita dari dalam lemari pakaian hotel terdakwa : 1 (satu) unit tas koper merk President warna hitam, berisikan :
 - 25 (dua puluh lima) bungkus diduga berisi narkoba jenis shabu masing-masing dikemas kantong plastik warna emas bertuliskan DAGO AN YIN.
 - 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna pink logo kerang.
 - Uang tunai sebesar Rp. 712.000,- (tujuh ratus dua belas ribu rupiah);
- Disita diatas meja TV kamar hotel, berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam No. IMEI 358061081077281 dan No. IMEI 358061081077289;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA No. Kartu 5379 4120 1669 0918;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass an. ISMAYANDI PUTRA WARDHANA tertanggal 27 Februari Flight JT 0856 Surabaya-Palembang.
- Bahwa saksi BRIPKA MEDI dan saksi BRIPKA HARDIANTO sempat bertanya kepada terdakwa yang mengakui barang bukti berupa Shabu serta Ecstasy di dapat atas perintah CASANOVA Als AMANG melalui saksi RIO RAMADHANI Bin AN NOOR yang berada di kamar 1101 Hotel Aston Palembang. Lalu saksi BRIPKA MEDI dan saksi BRIPKA HARDIANTO membawa terdakwa ke Hotel Aston dengan mengamankan saksi RIO RAMADHANI serta barang bukti ke Polres Palembang untuk diproses lebih lanjut dan di serahkan ke pihak Polda Metro Jaya.
- Bahwa terdakwa ISMAYANDI PUTRA WARDHANA Bin MURJANI terkait dengan Narkoba Golongan I jenis Sabu dan Ekstasi tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium, sah dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1223/NNF/2019 tanggal 13 Mei 2019 dari Badan Reserse Kriminal Pusat Labotarium Forensik, disimpulkan bahwa Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 25,9429 (dua puluh lima koma sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan) gram -- sisa barang bukti 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip / 25,9100 gram. (0644/2019/OF)Adalah adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 1,9577 (satu koma sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) gram -- sisa barang bukti 4 (empat) tablet / 1,5552 gram. (0645/2019/OF)

Adalah benar mengandung MDMA, yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. --

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hardiyanto

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Satreskrim Narkoba Resor Kota Palembang
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Peyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa adalah karena Terdakwa bersama rekan anggota Polisi lainnya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain adalah Sdr Medi.
- Bahwa penangkapan dilakukan kepada Terdakwa yaitu pada Hari Jumat tanggal 01 Maret 2009 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Hotel Excelton kamar No 815 Jalan Demang Lebar Daun Kel. Kemang Lebar Daun Ilir Barat Palembang Sumatera Selatan.
- Bahwa selain melakukan Penangkapan, juga dilakukan Penggeledahan dikamar Hotel yang ditempati terdakwa, dan dari Penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa :

1. Dari dalam lemari Pakaian,

- 1 (satu) unit tas koper Merk Presiden warna Hitam yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus yang diduga bersisi

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu masing-masing dikemas kantong plastic warna emas bertuliskan Dago An Yin

- 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika pil Ecstasy warna Pink logo kerang.
- 2. Uang tunai sebesar Rp 712.00,- (tujuh ratus dua belas ribu rupiah)
- 3. Dari atas meja TV Kabel
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxsy S8 warna hitam
- 4. 1(satu) lembar kartu ATM Bank BCA
- 5. 1(satu) lembar Boarding Pas an. Ismayandi
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, adalah berawal dari adanya informasi yang didapat IPTU Sugihato yang bertugas di Ditresnarkoba Polda MetroJaya tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Hotel Excelton Palembang, dan meminta ditindak lanjuti. Dan Polda Mertro Jaya sedang melakukan pemeriksaan Terhadap Maulana Basir Dkk yang dilakukan penangkapan di Hotel Haris Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa atas informasi serta dengan adanya permohonan untuk ditindak lanjuti tersebut, Polda Sumatera Selatan melakukan penyedilkan di Hotel Excelton dan mencari ciri-ciri orang yang telah diberikan.
- Bahwa sesuai dengan informasi, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Kamar 815 denga didampingi petugas security hotel. Setelah pintu kamar di ketok, dan dibuka sendiri oleh Terdakwa. Dan dalam melakukan pengeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan barang yang dicurigai. Yang selanjutnya dilakukan Pengeledahan terhadap kamar yang ditempati terdakwa. Dan ditemukan barang sebagai mana yang telah diterangkan saksi sebelumnya.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi ,Terdakwamengatakan barang bukti yang dicurigai narkotika tersebut diperoleh dari seseorang bernama RIO, dimana menerimanya di kamar No 924 Hotel Excelton Palembang. .
- Bahwa setelah dilakukan pencarian terhadap Sdr Rio, yang bersangkutan ditemukan di Hotel Aston Palembang Kamar No. 1101 Palembang.
- Bahwa sekitar pada Sabtu tanggal 02 Maret 2019, sekitar jam 01.00 Wib, bertempat di Hotel Aston Jalan Basuki Rahmat No. 189 Kel. Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang bertempat dikamat 1101 , oleh saksi bersama rekan telah melakukan Penangkapan terhadap Sdr RIO Ramadani, dan setelah dilakukan pengeledahan di Kamar Hotel ditemukan :

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari lantai kamar dekat samaping kamar tidur :

- 1 (satu) buah koper Merk Loggo warna hitam metalik yang berisi
 - a. 15 (lima) lima belas bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu masing-masing dikemas dalam kantong plastic warna emas bertuliskan DAGO AN YIN
 - b. 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis pil Ectasy
 - c. 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pis Ectasy
- Uang tunai sebesar Rp 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disita dari atas meja TV Hotel

- 1 (satu) unit Hand Phone
 - 1 (satu) buah kartu ATM
 - 1 (satu) buah buku catatan
 - 1 (satu) lembar receipt hotel Aston Palembang
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr Rio Ramadhani dibawa Ke POLDA Palembang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Medi SH

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Satreskrim Narkoba Resor Kota Palembang
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa adalah karena Terdakwa bersama rekan anggota Polisi lainnya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain adalah Sdr Hardiyanto
- Bahwa penangkapan dilakukan kepada Terdakwa yaitu pada Hari Jumat tanggal 01 Maret 2009 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Hotel Excelton kamar No 815 Jalan Demang Lebar Daun Kel. Kemang Lebar Daun Ilir Barat Palembang Sumatera Selatan.
- Bahwa selain melakukan Penangkapan, juga dilakukan Penggeledahan dikamar Hotel yang ditempati Terdakwa, dan dari Penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa :

1. Dari dalam lemari Pakaian,

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit tas koper Merk Presiden warna Hitam yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus yang diduga bersisi narkoba jenis sabu masing-masing dikemas kantong plastic warna emas bertuliskan Dago An Yin
- 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba pil Ectasy warna Pink logo kerang.
- 2. Uang tunai sebesar Rp 712.00,- (tujuh ratus dua belas ribu rupiah)
- 3. Dari atas meja TV Kabel
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam
- 4. 1(satu) lembar kartu ATM Bank BCA
- 5. 1(satu) lembar Boarding Pas an. Ismayandi
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, adalah berawal dari adanya informasi yang didapat IPTU Sugihato yang bertugas di Ditresnarkoba Polda MetroJaya tentang adanya penyalahgunaan narkoba di Hotel Excelton Palembang, dan meminta ditindak lanjuti. Dan Polda Metro Jaya sedang melakukan pemeriksaan Terhadap Maulana Basir Dkk yang dilakukan penangkapan di Hotel Haris Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa atas informasi serta dengan adanya permohonan untuk ditindak lanjuti tersebut, Polda Sumatera Selatan melakukan penyidikan di Hotel Excelton dan mencari ciri-ciri orang yang telah diberikan.
- Bahwa sesuai dengan informasi, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Kamar 815 dengan didampingi petugas security hotel. Setelah pintu kamar di ketok, dan dibuka sendiri oleh Terdakwa. Dan dalam melakukan penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan barang yang dicurigai. Yang selanjutnya dilakukan Penggeledahan terhadap kamar yang ditempati terdakwa. Dan ditemukan barang sebagai mana yang telah diterangkan saksi sebelumnya.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi , terdakwa mengatakan barang bukti yang dicurigai narkoba tersebut diperoleh dari seseorang bernama RIO, dimana menerimanya di kamar No 924 Hotel Excelton Palembang. .
- Bahwa setelah dilakukan pencarian terhadap Sdr Rio, yang bersangkutan ditemukan di Hotel Aston Palembang Kamar No. 1101 Palembang.
- Bahwa sekitar pada Sabtu tanggal 02 Maret 2019, sekitar jam 01.00 Wib, bertempat di Hotel Aston Jalan Basuki Rahmat No. 189 Kel. Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang bertempat di kamar 1101 , oleh saksi bersama rekan telah melakukan Penangkapan terhadap Sdr RIO

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadani, dan setelah dilakukan penggeledahan di Kamar Hotel ditemukan :

Dari lantai kamar dekat samaping kamar tidur :

- 1 (satu) buah koper Merk Loggo warna hitam metalik yang berisi
 - a. 15 (lima) lima belas bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu masing-masing dikemas dalam kantong plastic warna emas bertuliskan DAGO AN YIN
 - b. 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis pil Ectasy
 - c. 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pis Ectasy
- Uang tunai sebesar Rp 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disita dari atas meja TV Hotel

- 1 (satu) unit Hand Phone
- 1 (satu) buah kartu ATM
- 1 (satu) buah buku catatan
- 1 (satu) lembar receipt hotel Aston Palembang
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr Rio Ramadhani dibawa Ke POLDA Palembang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. Maulana Basir

Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak saksi dan Terdakwa sama-sama satu sekolah di Pesatren Darul Hijrah Banjar Baru Kalsel.
- Bahwa benar saksi pada tanggal 25 Februari 2019 saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa mau bekerja lagi atau tidak untuk Casanova dalam melakukan pekerjaan mengedarkan narkotika
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah pernah melakukan pekerjaan atas suruhan Casanova untuk membawa narkotika dari Palembang sebanyak 20 (dua puluh) bungkus seberat 15 Kg (lima belas kilo gram) narkotika dari Palembang ke Semarang .
- Bahwa adapun prosesnya membawa narkotika seberat 15 Kg (lima belas kilo gram) tersebut adalah awalnya saksi di hubungi Casanova melalui BBM untuk membawa Narkotika dari Palembang ke Semarang dan oleh Casanova menyatakan agar membawanya jangan sendiri. Dan atas

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan sdr Casanova tersebut saksi mengajak Terdakwa . Atas ajakan saksi terhadap terdakwa, Terdakwa menyatakan bersedia.

- Bahwa setelah saksi menerima uang dari Casanova melalui transferan sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya saksi membeli tiket pesawat untuk berdua dari Banjarmasin menuju Palembang.
- Bahwa sesampai di Palembang saksi dan Terdakwa menginap di Hotel Grand Zui sambil menunggu perintah dari Casanova.
- Bahwa selanjutnya Casanova memberikan perintah kepada saksi dan Terdakwa melalui saksi untuk berangkat ke KFC yang ada di simpang bandara .
- Bahwa sesampai di KFC yang ada di Simpang Bandara, saksi dan Terdakwa oleh Sdr Casanova untuk mengambil barang yang dalam mobil sedan warna biru.
- Bahwa saat hendak mengambil barang tersebut, ternyata mobil tersebut tidak dalam keadaan terkunci. Dan dalam bagasi mobil tersebut ada barang berbentuk 2 (dua) dos kardus bekas minimal mineral .
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa membawa kedua kardus tersebut ke Hotel.
- Bahwa setelah sampai di Hotel, oleh saksi dan Terdakwa membuka kedua kardus tersebut dan ternyata berisi bungkus sebanyak 20 (dua puluh) bungkus berisi sabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi melakukan penimbangan terhadap barang tersebut dengan alat timbangan yang telah dibeli saksi dan Terdakwa sebelumnya. Dan kesemuanya beratnya 15 Kg (lima belas kilo gram).
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa menjadikan 20 (dua puluh) bungkus tersebut menjadi 15 (lima belas) bungkus yang masing-masing satu bungkus 1 (satu) kilo gram.
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa sesuai perintah dimasukkan kedalam tas rangsel yang telah dibelinya sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya narkotika yang telah didalam rangsel tersebut .sesuai dengan perintah Sdr Casanova dibawa ke Lampung . Dan di Lampung Saksi dan Terdakwa menginap di Swiss beel Hotel.
- Bahwa selanjutnya Sdr Casanova memerintahkan saksi dan Terdakwa untuk membawa Narkotika tersebut ke Jakarta dengan menggunakan mobil jasa travel Jakarta .

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwaoleh Sdr Casanova untuk singgah di Hotel Haris. Saat di Hotel Haris Casanova memerintahkan agar Terdakwa mengantar barang tersebut ke Semarang sebanyak 8 (delapan) Kg.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alamat tujuannya di Semarang oleh karena Terdakwa berkomunikasi langsung dengan Sdr Casanova.
 - Bahwa sisa narkotika yang ada dalam tas rangsel sebanyak 7 Kg (tujuh kilo gram) saksi antar ke Hotel Ibis.
 - Bahwa saksi oleh Casanova disuruh untuk membuka kamar Hotel, dan setelah membukanya, saksi meninggalkan narkotika dalam tas rangsel tersebut di kamar hotel serta menyerahkan kunci kepada resepsionis.
 - Bahwa atas pekerjaan tersebut, saksi dan Terdakwa mendapat upah sebanyak Rp 461.000.000,- (empat ratus enam puluh satu juta rupiah).
 - Bahwa selajutnya saksi dan Terdakwa kembali ke Banjarmasin.
 - Bahwa atas permintaan Casanova, pada tanggal 25 Februari 2019 saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah masih bersedia untuk bekerja lagi dan dijawab oleh terdakwa bersedia.
 - Bahwa pekerjaan seperti yang pernah dilakukan sebelumnya.
 - Bahwa selanjutnya untuk membeli Tiket ke Palembang, saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa untuk biaya akomodasi lainnya, saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp 5 000.000,- (lima juta rupiah) , pada tanggal 27 Februari 2019 sebesar Rp 3 900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) , dan pada tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp 5 000.000,- (lima juta rupiah).
 - Bahwa oleh karena saksi tertangkap oleh pihak kepolisian, maka tidak mengetahui perkembangan selanjutnya.
 - Bahwa saksi mengenal Casanova melalui teman saksi bernama Bayu yaitu teman saksi.
 - Bahwa Sdr Bayu yang mengajak saksi untuk bekerja kepada Casanova.
 - Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan Bayu.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.
4. Rio Ramadhani bin An Noor
- Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019, saksi dihubungi Casanova melalui pesan dalam BBM yang isinya “ apakah ingin bekerja atau tidak”, yang selanjutnya saksi menjawab “ mau”
- Bahwa selanjutnya saksi diperintahkan oleh Sdr Casanova ke Palembang.
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 saksi dari Bandung berangkat ke Palembang.
- Bahwa sesampai di Palembang, saksi mencari Hotel, yang akhirnya cek in di Hotel The Excelton kamar 505.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2019, saksi mendapat pesan dari Casanova untuk membeli Koper. Yang selanjutnya saksi membeli koper warna hitam.
- Bahwa setelah membeli koper, sekitar jam 14.00 Wib , saksi mendapat pesan lagi dari Casanova untuk mengambil barang di “ Wong Solo” dekat MC Donald Sukanto Palembang.
- Bahwa dalam pesan tersebut barang tersebut ada dalam bagasi sebuah mobil yang sedang parkir dan kuncinya dibawah kloset kamar mandi MC Donald.
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil barang tersebut yang berada dalam 3 (tiga dua) tas,, dan kemudian kedua tas tersebut saksi bawa ke Hotel tempat saksi menginap.
- Bahwa sesampai di kamar Hotel, saksi membuka kedua tas tersebut , dan dalam tas terdapat puluhan bungkus sabu dengan kemasan The Cina warna Gold, dan 2 (dua) bungkus Ektasy pada kemasan plastic warna bening.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 21.00 Wib mendapat pesan dari Casanova untuk bertemu dengan Ruang Rindu (Terdakwa) di lantai 9 dengan membawa tas warna merah marun dan tas warna biru yang mana sebelumnya saksi telah masukan kedalam koper yang dibeli saksi.
- Bahwa sesampai dilantai 9, saksi bertemu dengan sdr Ruang Rindu (Terdakwa) , dimana saksi diajak ke kamar hotelnya.
- Bahwa didalam kamar hotelnya ,Terdakwa . mengaku nama Andi .
- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr Andi melakukan penimbangan, ternyata beratnya 25 Kg .
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkannya kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2019 ,Casanova menyuruh saksi pindah Hotel . Yang selanjutnya saksi pindah ke Hotel Aston. Selanjutnya saksi

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh rCasanova memerintahkan saksi berangkat ke Lampung. Namun oleh karena tidak mendapat tiket, saksi tidak jadi berangkat. Dan sekitar jam 01.00 Wib saksi dilakukan penangkapan oleh Polisi.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan yang diserahkan saksi kepada Terdakwa .

Terhadap keterangan saksi, terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan Terdakwa saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa benar pada tanggal 01 Maret 2019 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di hotel Excelton Jl Demang Lebar dan Kel. Demang Lebar Daun Ilir Barat I Palembang yaitu di kamar No 815. Terdakwa telah dilakukan Penangkapan oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa proses penangkapan tersebut adalah berawal pada saat sedang istirahat di kamar hotel tersebut ada yang mengetok pintu kamar , dan selanjutnya terdakwa membuka pintu , dan orang ternyata ada beberapa orang yang mengenalkan dirinya sebagai polisi. Dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa selain melakukan penangkapan, terhadap terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan dari dompet terdakwa pihak kepolisian menemukan uang sebesar Rp 712.000,- (tujuh ratus dua belas ribu rupiah).
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap kamar yang ditempati terdakwa.
- Bahwa benar dari hasil Penggeledahan kamar hotel yang ditempati terdakwa ditemukan yaitu dalam lemari pakaian yaitu 25 (dua puluh lima) bungkus yang dikemas dalam kantong plastic emas bertuliskan Dago An Yin yang berisi narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus yang berisi narkoba jenis Ektasy.
- Bahwa dari atas meja dilakukan penyitaan barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy warna hitam , 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA dan 1 (satu) lembar Boarding Paass .
- Bahwa keberadaan barang bukti berupa narkoba tersebut ada pada terdakwa dengan kronologis sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 , ketika terdakwa sedang di Malang, terdakwa dihubungi saudara sdr Basyir, dan mengatakan ada

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dari Sdr Casanova, dan pekerjaan tersebut adalah untuk mengantar Narkotika jenis sabu dan Ecstasy.

Bahwa tanggal 26 Februari 2019, terdakwa dikirim uang oleh Sdr Basyir sebesar Rp 1.300.000,- yang akan digunakan untuk membeli tiket ke Palembang.

Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019, terdakwa berangkat dari Malang menuju Bandara Juanda Surabaya, yang selanjutnya menuju Palembang.

Bahwa sesampai di Palembang Terdakwa memberitahu Sdr Casanova, bahwa terdakwa sudah sampai di Palembang.

Bahwa sesampai di Palembang terdakwa mendapat Pengiriman uang dari Sdr Basir sebanyak Rp 3.900.000,- untuk biaya hotel.

Bahwa atas petunjuk Sdr Basir Terdakwa memesan Hotel Grand Zuri.

Bahwa setelah di Hotel Grand Zuri atas suruhan Sdr Casanova, terdakwa membeli koper.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar jam 16.30, Terdakwa disuruh oleh sdr Casanova untuk membeli timbangan, dan atas hal tersebut terdakwa mengatakan kepada Sdr Casanova uang sudah tidak ada lagi. Selanjutnya Terdakwa mengatakan agar meminta uang kepada Sdr Basyir.

Bahwa atas permintaan Terdakwa, sdr Basyir mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Bahwa setelah setelah membeli timbangan, selajutnya Terdakwa kembali ke Hotel. Dan sesampai di Hotel terdakwa memberi tahu kepada Sdr Casanova menyuruh saksi untuk pindah hotel ke Hotel The Exelton.

Bahwa selajutnya terdakwa dengan membawa koper dan timbangan yang telah dibeli terdakwa sebelumnya, terdakwa pindah dan cek in di kamar 924.

Bahwa terdakwa juga memberitahu Sdr Casanova perihal terdakwa sudah pindah hotel dan nomor kamar Terdakwa.

Bahwa terdakwa melihat Handphone, dan melihat melalui aplikasi BBM ada yang membuat Grup.

Bahwa dalam grup tersebut saksi membaca sdr Casanova menyuruh menemui saya, dan selajutnya terdakwa menyuruh orang tersebut naik ke lantai 9.

Bahwa setelah orang suruhan Sdr Casanova sampai dilantai 9, terdakwa menemuinya, dan kode anggukan terdakwa mengajak orang tersebut masuk ke kamar 924. Dan setelah di kamar 924 kami berkenalan, terdakwa

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalkan diri dengan nama Andi , dan orang suruhan Sdr Casanova bernama Rio

Bahwa selanjutnya selanjutnya sdr Rio membuka koper yang dibawanya dan mengatakan isi koper tersebut 20 (dua puluh) bungkus yang isinya sabu. Kemudian Terdakwa dan bersama Rio mengeluarkan dari Koper sampai kosong, dan meletakkan dilantai.Selanjutnya Terdakwa mefoto dan mengirimkan fotonya kepada Sdr Casanova.

Bahwa setelah tas koper kosong sdr Rio mengatakan akan mengambil lagi sisanya.

Bahwa selajutnya Terdakwa dan Sdr Rio melakukan penimbangan terhadap barang narkoba tersebut .

Bahwa jumlah yang diberikan oleh Rio kepada Terdakwa adalah 25 (dua puluh lima) bungkus sabu dan 1 (satu) bungkus Ekstasy warna Pink.

Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa masukkan kedalam koper yang terdakwa sudah beli dan Terdakwa masukkan kedalam lemari pakain .

Bahwa selajutnya Terdakwa kemabali ke Hotel Grand Zuri dan istirahat.

Bahwa besok harinya tanggal 1 Maret 2019 Terdakwa dari Hotel Grand Zuri dan pidah ke Hotel Exelton .

Bahwa atas permintaan pihak hotel, terdakwa pidah kamar ke kamar No 815, dan barang-barang narkoba tersebut yang ada dalam koper terdakwa menyimpan dalam koper.

Bahwa selajutnya saat terdakwa istirahat , sekitar jam 21.00 Wib ada yang mengetok kamar terdakwa, sebagaimana terdakwa jelaskan sebelumnya

- Bahwa terdakwa sudap pernah melakukan hal yang sama sebelumnya yaitu pada bulan Januari 2019. Yaitu membawa narkoba sebanyak 8 (delapan) bungkus ke Semarang.
- Bahwa pekerjaan yang pertama tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yaitu :

Pada bulan Januari 2019 Terdakwa diajak oleh Sdr Basyir ke Palembang .Dan Dipalembang Terdakwa dan Sdr Basyir menginap di Hotel Grand Zuri.

Bahwa atas Suruhan Casanova Terdakwa bersama sdr Basyir mengambil narkoba di salah satu Mobil yang pakir KFCPalembang .

Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr Basyir mengambil 2 (dua) kardus yang selajutnya dibawa ke Hotel .

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dikamar Hotel, Terdakwa dan Sdr Basyir memuka kedua kardus tersebut, dan didalamnya ada 20 (dua) puluh bungkus yang berisi sabu.

Bahwa selajutnya disusun dilantai dan difoto dan fotonya dikirimkan kepada Sdr Casanova.

Bahwa Terdakwa oleh Sdr Basyir di suruh membeli timbangan.

Bahwa 10 (sepuluh) bungkus dimasukkan kedalam tas milik Terdakwa, dan 10 (sepuluh) bungkus dimasukkan kedalam tas Basyir.

Bahwa selanjutnya malam harinya Terdakwa dan Sdr Basyir, berangkat ke Kereta api lalu menuju Stasiun Tanjung Karang Lampung, dan disana menginap di Swiss Bell Lamung.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr Basyir berangkat menuju Jakarta dengan menggunakan jasa Trevel.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr Basyir menginap di Hotel Haris di Kelapa Gading Jakarta Utara .

Bahwa keesokan harinya Terdakwa disuruh oleh Sdr Basyir untuk berangkat ke Semarang dan Terdakwa disuruh mengintive Pin BBM sdr Casanova.

Bahwa dari sepuluh bungkus yang ada pada Terdakwa, oleh terdakwa serahkan kepada Sdr Basyir sebanyak 2 (dua) bungkus. Dan sisanya 8 (delapan) bungkus, terdakwa bawa ke Semarang .

Bahwa sesampai di Semarang, Terdakwa menuju Hotel hotel Five Hotel.

Bahwa selanjutnya menyuruh terdakwa untuk menyerahkan 8 (delapan) bungkus narkoba tersebut kepada orang yang ada di Hotel Horison NJ yaitu kamar 310.

Bahwa sesampai di hotel tersebut Terdakwa menyerahkan ke pada orang yang ada dikamar tersebut 8 (delapan) bungkus narkoba tersebut.

Bahwa selajutnya terdakwa kembali ke Semarang.

- Bahwa atas pekerjaan tersebut Terdakwa mendapat upah sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluhjuta) ,-
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah tas koper warna hitam;
- 2) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti BB.I;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.2;
- 4) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.3;
- 5) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.4;
- 6) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.5;
- 7) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti BB.6;
- 8) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti BB.7;
- 9) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) gram dengan kode barang bukti BB.8;
- 10) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 966 (sembilan ratus enam puluh enam) gram dengan kode barang bukti BB.9;
- 11) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.033 (seribu tiga puluh tiga) gram dengan kode barang bukti BB.10;
- 12) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.11;
- 13) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.12;
- 14) 1 (satu) plastik warna kurting teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.13;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.14;
- 16) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.021 (seribu dua puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.15;
- 17) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.16;
- 18) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.17;
- 19) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.18;
- 20) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.19;
- 21) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti BB.20;
- 22) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.21;
- 23) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.22;
- 24) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.23;
- 25) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.24;
- 26) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.25;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



- 27) 1 (satu) plastik transparan berlogo shil warna merah berisi narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto 2015 (dua ribu lima belas) gram dengan kode barang bukti BB.I;
- 28) 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy 8 plus berikut simcard 082233949949;
- 29) 1 (satu) buah ATM;
- 30) Uang tunai Rp.712.000,- (tujuh ratus dua belas rupiah).

Menimbang dalam berkas perkara telah dilampirkan hasil pemeriksaan laboratorium yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1223/NNF/2019 tanggal 13 Mei 2019 dari Badan Reserse Kriminal Pusat Labotarium Forensik, disimpulkan bahwa Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 25,9429 (dua puluh lima koma sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan) gram --□ sisa barang bukti 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip / 25,9100 gram. (0644/2019/OF)

Adalah adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 1,9577 (satu koma sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) gram --□ sisa barang bukti 4 (empat) tablet / 1,5552 gram. (0645/2019/OF)

Adalah benar mengandung MDMA, yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 01 Maret 2019 sekitar jam 21.00 Wib bertempat dihotel Excelton Jl Demang Lebar dan Kel. Demang Lebar Daun Ilir Barat I Palembang yaitu di kamar No 815. Terdakwa telah dilakukan Penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polda Sumsel .
- Bahwa penangkapan tersebut adalah berkaitan dengan pengembangan kasus yang telah dilakukan penyidikannya oleh Polda Metro Jaya dugaan
- Bahwa selain melakukan penangkapan, terhadap Terdakwa juga dilakukan pengeledahan dan dari dompet terdakwa pihak kepolisian menemukan uang sebesar Rp 712.000,- (tujuh ratus dua belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian juga melakukan pengeledahan terhadap kamar yang ditempati Terdakwa.
- Bahwa benar dari hasil pengeledahan kamar hotel yang ditempati Terdakwaditemukan yaitu dalam lemari pakaian yaitu 25 (dua puluh lima) bungkus yang dikemas dalam kantong plastik emas bertuliskan Dago An Yin yang berisi narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus yang berisi narkoba jenis Ektasy.
- Bahwa dari atas meja dilakukan penyitaan barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy warna hitam , 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA dan 1 (satu) lembar Boarding Paass .
- Bahwa keberadaan barang bukti berupa narkoba tersebut ada pada Terdakwadengan kronologis sebagai berikut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 , ketika Terdakwa sedang di Malang, Terdakwadihubungi saudara Basyir, dan mengatakan ada pekerjaan dari Casanova, dan pekerjaan tersebut adalah untuk mengantar Narkoba jenis sabu dan Ectasy.
- Bahwa tanggal 26 Februari 2019, Terdakwa dikirim uang oleh Sdr Basyir sebesar Rp 1 300.000,- yang akan digunakan untuk membeli tiket ke Palembang.
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019, terdakwa berangkat dari Malang menuju Bandara Juanda Surabaya, yang selanjutnya menuju Palembang.
- Bahwa sesampai di Palembang Terdakwa memberitahuCasanova, bahwa terdakwa sudah sampai di Palembang.
- Bahwa sesampai di Palembang Terdakwa mendapat kiriman uang dari Basir sebanyak Rp 3. 900.000,- untuk biaya hotel .
- Bahwa atas petunjuk Sdr Basir Terdakwa memesan Hotel Grand Zuri.
- Bahwa setelah di Hotel Grand Zuri atas suruhan Casanova, Terdakwamembeli koper.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar jam 16.30 , Terdakwa disuruh oleh sdr Casanova untuk membeli timbangan , dan atas hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada Casanova uang sudah tidak ada lagi. Selanjutnya Terdakwa mengatakan agar meminta uang kepada Sdr Basyir.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa,Basyir mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5 000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah setelah membeli timbangan, selajutnya Terdakwa kembali ke Hotel . Dan sesampai di Hotel Terdakwamemberi tahu kepada Sdr Casanova menyuruh saksi untuk Cek ini Hotel The Exelton .
- Bahwa selajutnya terdakwa dengan membawa koper dan timbangan yang telah dibeli terdakwa sebelumnya, terdakwa cek in di kamar 924 .
- Bahwa Terdakwa juga memberitahu Casanova perihal Terdakwa sudah pindah hotel dan juga memberitahu nomor kamar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melihat Handphone , dan melihat melalui aplikasi BBM ada yang membuat Grup .
- Bahwa dalam grup tersebut saksi membaca sdr Casanova menyuruh seseorang menemui Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menyuruh orang tersebut naik ke lantai 9.
- Bahwa setelah orang suruhan Sdr Casanova sampai dilantai 9 ,Terdakwa menemuinya, dan kode anggukan Terdakwa mengajak orang tersebut masuk ke kamar 924. Dan setelah di kamar 924 kami berkenalan, Terdakwamengenalkan diri dengan nama Andi , dan orang suruhan Casanova bernama Rio
- Bahwa selanjutnya selajutnya sdr Rio membuka koper yang dibawanya dan mengatakan isi koper tersebut 20 (dua puluh) bungkus yang isinya sabu. Kemudian Terdakwa dan bersama Rio mengeluarkan dari Koper sampai kosong, dan meletakkan dilantai. Selanjutnya Terdakwa mefoto dan mengirimkan fotonya kepada Casanova.
- Bahwa setelah tas koper kosong ,sdr Rio mengambil lagi sisanya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr Rio melakukan penimbangan terhadap barang narkotika tersebut .
- Bahwa jumlah yang diberikan oleh Rio kepada Terdakwa adalah 25 (dua puluh lima) dengan berat 25 Kg (dua pluh lima kilo gram bungkus sabu dan 1 (satu) bungkus Ekstasi warna Pink.
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa masukkan kedalam koper yang Terdakwa sudah beli. Dan Terdakwa masukkan kedalam lemari pakaian .
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kemabali ke Hotel Grand Zuri dan istirahat.
- Bahwa besok harinya tanggal 1 Maret 2019 Terdakwa dari Hotel Grand Zuri dan pidah ke Hotel Exelton .kekamar 924
- Bahwa atas permintaan pihak hotel, Terdakwapidah kamar ke kamar No 815, dan barang-barang narkotika tersebut yang ada dalam koper Terdakwa menyimpan dalam koper.

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa istirahat , sekitar jam 21.00 Wib ada yang mengetok kamar Terdakwa, dan yang mengetok kamar tersebut adalah anggota kepolisian. Kemudian Terdakwa ditangkap .
- Bahwa terdakwa sudap pernah melakukan hal yang sama sebelumnya yaitu pada bulan Januari 2019. Yaitu membawa narkoba sebanyak 8 (delapan) bungkus ke Semarang.
- Bahwa pekerjaan yang pertama tersebut dilakukan Terdakwadengan cara yaitu :
- Pada bulan Januari 2019 Terdakwa diajak oleh Basyir ke Palembang . Dan Dipalembang Terdakwa dan Basyir menginap di Hotel Grand Zuri.
- Bahwa atas suruhan Casanova Terdakwa bersama Basyir mengambil narkoba di salah satu Mobil yang parkir KFC Palembang .
- Bahwa selanjutnya Terdakwadand Basyir mengambil 2 (dua) kardus yang selanjutnya dibawa ke Hotel .
- Bahwa selanjutnya dikamar Hotel, Terdakwa dan Basyir membuka kedua kardus tersebut, dan didalamnya ada 20 (dua) puluh bungkus yang berisi sabu.
- Bahwa selanjutnya disusun dilantai dan difoto dan fotonya dikirimkan kepada Sdr Casanova.
- Bahwa Terdakwa oleh Basyir di suruh membeli timbangan.
- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus dimasukkan kedalam tas milik Terdakwa, dan 10 (sepuluh) bungkus dimasukkan kedalam tas Basyir.
- Bahwa selanjutnya malam harinya Terdakwa dan Basyir, berangkat dengan Kereta api lalu menuju Stasiun Tanjung Karang Lampung, dan disana menginap di Swiss Bell Lamung.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Basyir berangkat menuju Jakarta dengan menggunakan mobil jasa Trevel.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Basyir menginap di Hotel Haris di Kelapa Gading Jakarta Utara .
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa disuruh oleh Basyir untuk berangkat ke Semarang dan Terdakwa disuruh mengintive Pin BBM Casanova.
- Bahwa dari sepuluh bungkus yang ada pada Terdakwa, oleh Terdakwaserahkan kepada Basyir sebanyak 2 (dua) bungkus. Dan sisanya 8 (delapan) bungkus, Terdakwabawa ke Semarang .
- Bahwa sesampai di Semarang, Terdakwa menuju Hotel hotel Five Hotel.

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 8 (delapan) bungkus narkoba tersebut kepada orang yang ada di Hotel Horison NJ yaitu kamar 310.
- Bahwa sesampai di hotel tersebut Terdakwa menyerahkan ke pada orang yang ada di kamar tersebut 8 (delapan) bungkus narkoba tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke Semarang.
- Bahwa atas pekerjaan tersebut Terdakwa mendapat upah sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) ,-
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu .sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan adapun bunyi pasal tersebut yaitu :

“ Setiap orang dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram “ baik perbuatannya dalam kualifikasi percobaan, maupun perbuatannya dalam kualifikasi permufakatan jahat.

Menimbang dengan uraian redaksi diatas, maka unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan adalah :

1. Setiap orang
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram .
4. Sebagai yang melakukan dalam kualifikasi percobaan, atau dalam kualifikasi permufakatan jahat

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Setiap Orang

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lain tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang di persidangan telah diperhadapkan terdakwa dengan namalsmayandi Putra Wardhana alias Andi Bin Mujani dengan identitas lain sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan.

Menimbang selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang selama persidangan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana.

Menimbang dengan alasan pertimbangan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur lainnya tindak pidana yang didakwakan.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang sesuai ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium diagnostic setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium diagnostic, serta pula dipersidangan terdakwa tidak dapat membuktikan adanya persetujuan Menteri dalam penggunaan Narkotika Golongan I, maka dengan fakta tersebut apa bila Terdakwamelakukan perbuatan yang berkaitan dengan kepemilikan atau peredaran narkotika Golongan I, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman melebihi 1(satu) kilo gram, atau



melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram

Menimbang dengan redaksiona unsur ini, maka unsur ini akan terpenuhi apabila salah satu perbuatan tersebut dibawah ini . Dan adapun perbuatan dimaksud yaitu :

- menawarkan untuk dijual , Nakotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman melebihi 1(satu) kilo gram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram
- menjual, Nakotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman melebihi 1(satu) kilo gram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram
- membeli, Nakotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman melebihi 1(satu) kilo gram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram
- menerima, Nakotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman melebihi 1(satu) kilo gram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram
- menjadi perantara dalam jual beli, menukar, Nakotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman melebihi 1(satu) kilo gram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram
- atau menyerahkan Nakotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman melebihi 1(satu) kilo gram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar pada tanggal 01 Maret 2019 sekitar jam 21.00 Wib bertempat dihotel Excelton Jl Demang Lebar dan Kel. Demang Lebar Daun Ilir Barat I Palembang yaitu di kamar No 815. Terdakwa telah dilakukan Penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polda Sumsel .
- Bahwa penangkapan tersebut adalah berkaitan dengan pengembangan kasus yang telah dilakukan penyidikannya oleh Polda Metro Jaya dalam hal penyalahgunaan narkotika .
- Bahwa selain melakukan penangkapan, terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan dari dompet Terdakwa pihak kepolisian menemukan uang sebesar Rp 712.000,- (tujuh ratus dua belas ribu rupiah).
- Bahwa selain melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap kamar yang ditempati terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil Pengeledahan kamar hotel yang ditempati Terdakwaditemukan yaitu dalam lemari pakaian yaitu 25 (dua puluh lima) bungkus yang dikemas dalam kantong plastik emas bertuliskan Dago An Yin yang bersisi narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus yang berisi narkoba jenis Ektasy.
- Bahwa dari atas meja dilakukan penyitaan barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy warna hitam , 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA dan 1 (satu) lembar Boarding Paass .
- Bahwa keberadaan barang bukti berupa narkoba tersebut ada pada Terdakwadengan kronologis sebagai berikut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 , ketika Terdakwa sedang di Malang,dihubungi Basyir, dan mengatakan ada pekerjaan dari Casanova, dan pekerjaan tersebut adalah untuk mengantar Narkoba jenis sabu dan Ectasy.
- Bahwa tanggal 26 Februari 2019, Terdakwa dikirim uang oleh Sdr Basyir sebesar Rp 1 300.000,- yang akan digunakan untuk membeli tiket ke Palembang.
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019, Terdakwaberangkat dari Malang menuju Bandara Juanda Surabaya, yang selanjutnya menuju Palembang.
- Bahwa sesampai di Palembang Terdakwa memberitahu Sdr Casanova, bahwa Terdakwa sudah sampai di Palembang.
- Bahwa sesampai di Palembang Terdakwa mendapat kiriman uang dari Basir sebanyak Rp 3. 900.000,- untuk biaya hotel .
- Bahwa atas petunjuk Sdr Basir Terdakwa memesan Hotel Grand Zuri.
- Bahwa setelah di Hotel Grand Zuri atas suruhan Casanova, Terdakwamembeli koper.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar jam 16.30 , Terdakwa disuruh oleh Casanova untuk membeli timbangan , dan atas hal tersebutTerdakwamengatakan kepada Casanova uang sudah tidak ada lagi. Selanjutnya Terdakwa mengatakan agar meminta uang kepada Basyir.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa, sdr Basyir mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5 000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa setelah setelah membeli timbangan, selajutnya Terdakwa kembali ke Hotel . Dan sesampai di Hotel Terdakwa memberi tahu kepada Casanova . Kemudian menyuruh Terdakwa untuk melakukan Cek In Hotel The Exelton .
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan membawa koper dan timbangan yang telah dibeli terdakwa sebelumnya, Terdakwa cek in di kamar 924 .

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga memberitahu Sdr Casanova perihal Terdakwa sudah pindah hotel dan nomor kamar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melihat Handphone , dan melihat melalui aplikasi BBM ada yang membuat Grup .
- Bahwa dalam grup tersebut saksi membacaCasanova menyuruh seseorang menemui Terdakwa, dan selajutnya Terdakwa menyuruh orang tersebut naik ke lantai 9.
- Bahwa setelah orang suruhan Casanova sampai dilantai 9 , Terdakwa menemuinya, dan kode anggukan Terdakwamengajak orang tersebut masuk ke kamar 924. Dan setelah dikamar 924 Terdakwa dan orang tersebut berkenalan, Terdakwamengenalkan diri dengan nama Andi , dan orang suruhan Casanova bernama Rio
- Bahwa selanjutnya selajutnya sdr Rio membuka koper yang dibawanya dan mengatakan isi koper tersebut 20 (dua puluh) bungkus yang isinya sabu. Kemudian Terdakwa dan bersama Rio mengeluarkan dari Koper sampai kosong, dan meletakkan dilantai. Selanjutnya Terdakwa mefoto dan mengirimkan fotonya kepada Sdr Casanova.
- Bahwa setelah tas koper kosong sdr Rio mengambil lagi sisanya
- Bahwa selajutnya Terdakwa dan Sdr Rio melakukan penimbangan terhadap barang narkoba tersebut .
- Bahwa jumlah yang diberikan oleh Rio kepada Terdakwa adalah 25 (dua puluh lima) bungkus sabu seberat 25 Kg (dua puluh lima kilo gram) dan 1 (satu) bungkus Ekstasy warna Pink.
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa masukkan kedalam koper yang Terdakwasudah beli dan di masukkan kedalam lemari pakain .
- Bahwa selajutnya Terdakwa kembali ke Hotel Grand Zuri dan istirahat.
- Bahwa besok harinya tanggal 1 Maret 2019 Terdakwa dari Hotel Grand Zuri pindah ke Hotel Exelton kamar 924
- Bahwa atas permintaan pihak hotel, Terdakwa pidah kamar ke kamar No 815, dan barang-barang narkoba tersebut yang ada dalam koper Terdakwamenyimpan dalam koper.
- Bahwa selajutnya saat Terdakwaistirahat , sekitar jam 21.00 Wib ada yang mengetok kamar Terdakwa, dan ternyata yang mengetok pintu adalah anggota kepolisian. Dan Terdakwa dilakukan penangkapan .
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan hal yang sama sebelumnya yaitu pada bulan Januari 2019. Yaitu membawa narkoba sebanyak 8 (delapan) bungkus ke Semarang.

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang pertama tersebut dilakukan Terdakwadengan cara yaitu :
- Pada bulan Januari 2019 Terdakwa diajak oleh Sdr Basyir ke Palembang . Dan Dipalembang Terdakwa dan Basyir menginap di Hotel Grand Zuri.
- Bahwa atas suruhan Casanova Terdakwa bersama Basyir mengambil narkoba di salah satu Mobil yang parkir KFC Palembang .
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr Basyir mengambil 2 (dua) kardus yang selajutnya dibawa ke Hotel .
- Bahwa selanjutnya dikamar Hotel, Terdakwa dan Basyir membuka kedua kardus tersebut, dan didalamnya ada 20 (dua) puluh bungkus yang berisi sabu.
- Bahwa selajutnya disusun dilantai dan difoto dan fotonya dikirimkan kepada Casanova.
- Bahwa Terdakwa oleh Sdr Basyir di suruh membeli timbangan.
- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus dimasukkan kedalam tas milik Terdakwa, dan 10 (sepuluh) bungkus dimasukkan kedalam tas Basyir.
- Bahwa selanjutnya malam harinya Terdakwa dan Sdr Basyir, berangkat dengan Kereta api lalu menuju Stasiun Tanjung Karang Lampung, dan disana menginap di Swiss Bell Lamung.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr Basyir berangkat menuju Jakarta dengan menggunakan jasa Trevel.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Basyir menginap di Hotel Haris di Kelapa Gading Jakarta Utara .
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa disuruh oleh Sdr Basyir untuk berangkat ke Semarang dan Terdakwa disuruh mengintive Pin BBM sdr Casanova.
- Bahwa dari sepuluh bungkus yang ada pada Terdakwa, oleh Terdakwa serahkan kepada Basyir sebanyak 2 (dua) bungkus. Dan sisanya 8 (delapan) bungkus, Terdakwa bawa ke Semarang .
- Bahwa sesampai di Semarang, Terdakwa menuju Hotel hotel Five Hotel.
- Bahwa selanjutnya menyuruh Terdakwauntuk menyerahkan 8 (delapan) bungkus narkoba tersebut kepada orang yang ada di Hotel Horison NJ yaitu kamar 310.
- Bahwa sesampai di hotel tersebut Terdakwa menyerahkan ke pada orang yang ada dikamar tersebut 8 (delapan) bungkus narkoba tersebut.
- Bahwa selajutnya Terdakwa kembali ke Semarang.
- Bahwa atas pekerjaan tersebut Terdakwa mendapat upah sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) ,-

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium, ternyata barang bukti tersebut adalah narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Maka terdakwa terbukti melakukan salah satu perbuatan yang dipersyaratkan usur ini yaitu “menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram, maka dengan demikian unsur ketiga ini terbukti.

4. Dilakukan dalam kualifikasi “ Percobaan” atau dalam kualifikasi “ Permufakatan jahat “

Menimbang unsur ini berkaitan dengan perluasan pertanggung jawaban pidana, dengan pengertian “perbuatan dalam kualifikasi percobaan” terhadap tindak pidana ini juga diancam dengan pidana yang sama dengan pidana pokok, demikian juga “ perbuatan dalam kualifikasi permufakatan jahat” perbuatan ini juga diancam dengan pidana yang sama dengan pidana dengan pidana yang pokok.

Menimbang oleh karena sesuai dengan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana pokok maka unsur ke 4 ini tidak relevan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah tas koper warna hitam;
- 2) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti BB.I;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.2;
- 4) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.3;
- 5) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.4;
- 6) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.5;
- 7) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti BB.6;
- 8) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti BB.7;
- 9) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) gram dengan kode barang bukti BB.8;
- 10) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 966 (sembilan ratus enam puluh enam) gram dengan kode barang bukti BB.9;
- 11) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.033 (seribu tiga puluh tiga) gram dengan kode barang bukti BB.10;
- 12) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.II;
- 13) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.12;
- 14) 1 (satu) plastik warna kurting teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.13;
- 15) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.14;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.021 (seribu dua puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.15;
- 17) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.16;
- 18) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.17;
- 19) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.18;
- 20) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.19;
- 21) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti BB.20;
- 22) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.21;
- 23) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.22;
- 24) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.23;
- 25) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.24;
- 26) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.25;
- 27) 1 (satu) plastik transparan berlogo shil warna merah berisi narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto 2015 (dua ribu lima belas) gram dengan kode barang bukti BB.I;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy 8 plus berikut simcard 082233949949;

29) 1 (satu) buah ATM;

Oleh karena barang yang beredar di masyarakat, serta jual barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan

30) Uang tunai Rp.712.000,- (tujuh ratus dua belas rupiah).

Oleh karena merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Peredaran gelap narkoba dapat mengakibatkan korban masyarakat banyak
- Terdakwa beserta temannya melakukan perbuatannya dengan cara yang terorganisir yang rapi untuk menghindari aparat penegak hukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum
- Terdakwa merasa bersalah

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mayadi Putra Wardhana Bin Murjani, terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yaitu tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mayadi Wardhana Bin Murjani berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) apa bila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



4. Memerintahkan Terdakwatetap ditahan
5. Menetapkan barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) buah tas koper warna hitam;
 - 2) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti BB.1;
 - 3) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.2;
 - 4) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.3;
 - 5) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.4;
 - 6) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.5;
 - 7) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti BB.6;
 - 8) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti BB.7;
 - 9) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) gram dengan kode barang bukti BB.8;
 - 10) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 966 (sembilan ratus enam puluh enam) gram dengan kode barang bukti BB.9;
 - 11) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.033 (seribu tiga puluh tiga) gram dengan kode barang bukti BB.10;
 - 12) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.12;
- 14) 1 (satu) plastik warna kurting teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.13;
- 15) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.14;
- 16) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.021 (seribu dua puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.15;
- 17) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.16;
- 18) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.17;
- 19) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.18;
- 20) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.19;
- 21) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti BB.20;
- 22) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.21;
- 23) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.22;
- 24) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.23;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor : 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.24;
- 26) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.25;
- 27) 1 (satu) plastik transparan berlogo shil warna merah berisi narkoba jenis ekstasi dengan berat brutto 2015 (dua ribu lima belas) gram dengan kode barang bukti BB.I;
- 28) 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy 8 plus berikut simcard 082233949949;
- 29) 1 (satu) buah ATM;
maka dirampas untuk dimusnahkan
- 30) Uang tunai Rp.712.000,- (tujuh ratus dua belas rupiah).
dirampas untuk Negara
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, oleh kami, Tiares Sirait, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H. dan Purnawan Sasongko, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 18 Desember 2019 tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resya, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Ferdrik Adhar SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramses Pasaribu SH. MH

Tiares Sirait, S.H.,M.H

Purnawan Narsongko SH

Panitera Pengganti,

Resya, SH.MH